AL-KHIDMAH
Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat ESSN: 2798-6969
Volume 5 Nomor 1, Mei 2025, Hal. 15 - 26 https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Khidmah

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Makbalim Melalui Seminar Sertifikasi Halal

[1]Abdul Salam. [2] R, Aryo Saputro, [3]Darha Sangadji, [4]Dwi Angriyani P.M, [5] Fika Faridotul .C, [6]Furqon Nia,[7] Hafizah Makhsumi, [8]Hajriah, [9]Inda Fauziah. B, [10]Nurul Miftahul R.S, [11]Syahrul
Institut Agama Islam Negeri Sorong[1-11]
saputroaryo01@gmail.com, darhasangadjiamira@gmail.com, dwiangriyani05@gmail.com, fiikadoo2@gmail.com, furqonnhia2@gmail.com, hafizahmakhsumi@gmail.com, hajriahkamaruddin@gmail.com, indanianss@gmail.com, nurulmiftahul39@gmail.com, zukmanurf@gmail.com, syahrulhs@gmail.com

Diterima : 2025-04-21 Direvisi : 2025-05-01 Disetujui : 2025-05-08

Abtrack: *Halal certification is defined as an acknowledgment of the halalness of a product issued by BPJPH based on a written fatwa issued by the Indonesian Ulema Council. Certification is carried out by carrying out a series of checks carried out by auditors who are competent in their field to then determine the halal status. If the halal requirements are met, the producer can get a certificate for his product. This halal certificate is then used by producers as a requirement to be able to include a halal label and halal registration number on product packaging. This halal label is usually used by business actors in order to fulfill their obligations to provide information to consumers regarding the halalness of their products. This article discusses the IAIN Sorong KKNT Student community service program in Makbalim sub-district, Mayamuk District, Southwest Papua. Which aims to hold halal certification seminars which aim to strengthen the legality of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The focus of this service is on making halal certification, the requirements for making halal certification, and making NIB. Data collection involved participant observation of MSME actors, interviews with MSME participants, MSME leaders as well as analysis related to the halal registration and certification process. The writing method for this service article is carried out using a qualitative method and a descriptive approach. From the results of our fieldwork, we immediately found that many MSMEs in Makbalim Subdistrict, before attending the halal certification seminar, did not understand the importance of the halal certification process.*

Keywords: MSMEs, halal certification

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian dijelakan pula padaa ayat 11 bahwa pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada perguruan tinggi yang dapat dilakukan melalui Kuliah kerja Nyata Terpadu (KKNT). Program kerja dalam bentuk pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKNT di Kelurahan Makbalim. Kelurahan Makbalim yang berada di distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mayoritas Mata pencaharian Masyarakat di Makbalim ini sebagai UMKM seperti menjual keripik, kue, basah, kue kering, abon ikan, somay dll.

Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh Masyarakat Indonesia sebagai acuan dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. UMKM juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar yaitu inovasi yang mudah terjadi pada pengembangan produk, kemampuan menyerap tenaga kerja cukup banyak , fleksibilitas dan adpatasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu unit usaha yang bergerak diberbagai bidang usaha yang merupakan peran penting terhadap Masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja disuatu daerah. Menurut data BPS tahun 2019 memaparkan bahwa UMKM mempengaruhi Tingkat PDB sebesar 60% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97%. Serta adanya penarikan investasi nasional. Pengaruh UMKM inilah ayng memberikan Tingkat perekonomian Indonesia (Tjaningsih et al.,2022).

Kelurahan Makbalim adalah salah satu desa yang berlkembang di kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Di Kelurahan Makbalim mempunyai UMKM di bidang olahan makanan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah kendala dalam memasarkan produk secara lebih luas dan juga belum bersertifikasi halal. Dalam hal ini Sertifikasi Halal aatau Label halal memiliki peran sentral

dalam membangun citra positif dan kredibilitas di atas konsumen. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal di definisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangakaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencamtukan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya (Warto et al, 2020)

Terkait hal ini, seminar ini memberikan ilmu pengetahuan bagi UMKM. Melalui materi-materi yang di paparkan akan membantu para pelaku UMKM Untuk memperoleh sertifikasi yang mendukung produk mereka memenuhi standar kehalalan. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal menjadikan Label halal ini sebagai alat strategis dalam membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan mengikuti proses Sertifikasi yang sudah dijelaskan diharuskan mematuhi syarat-syarat yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan proses produksi, bahan baku, dan aspek-aspek lain yang menjamin kehalalan produk. (Soimah et al,.n.d).

Dengan melihat permasalahan yang ada mengenai para pelaku UMKM di kelurahan makbalim ini, bahwasanya yang kita temui saat melakukan seminar sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di kelurahan makbalim yakni masih sangat banyak warga yang memiliki usaha yang belum memiliki seritfikasi halal, hal ini di sebabkan karena banyaknya warga yang belum memahami tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses pembuatan NIB, NPWP dan lain sebagainnya. Dengan seminar ini para pelaku UMKM juga dapat mengetahui legalitas resmi dan produk yang berlebel halal dengan ini dapat membantu kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

Pada Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Sertifikasi Halal dan Legalisasi Halal dalam meningkatkan Kualitas produk dan Kepercayaan konsumen serta mengajak para pelaku UMKM di Kelurahan Makbalim untuk mengembangkan produknya melalui sertifikasi halal.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan menggunakan metode seminar, dimana para pelaku UMKM ikut hadir secara langsung mendengar materi yang diberikan oleh pemateri ketika seminar berjalan. Kegiatan seminar sertifikasi halal ini dilaksanakan pada hari Minggu, 03 Desember 2023 dan dihadiri oleh para pelaku UMKM, Ketua organisasi UMKM Maju Bersama, anggota UMKM Asosiasi Nusantara, dan pihak PPPH. Data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan ketua UMKM Makbalim, pemilik UMKM dan pihak terkait Dalam seminar UMKM dihadiri oleh Ibu Sri Lestari S.Sos dan ibu Erwinestri Hanidar Nur afifi M.Pd sebagai PPPH atau pihak yang berkompenten dalam sertifikasi halal diundang sebagai narasumber untuk memberikan panduan langsung kepada para pelaku usaha.

Materi seminar yang disampaikan selama kegiatan berlangsung terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, materi mengenai sertifikasi halal yang disampaikan langsung oleh Ibu Sri Lestari S.Sos selaku pihak PPPH. Materi yang disampaikan yaitu mengenai pengertian sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal, dan langkah-langkah pengurusan serifikasi halal. Sesi pertama ini berlangsung selama 30 menit.

Sementara sesi kedua merupakan sesi tanya jawab. Hal ini guna memberikan kesempatan bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi terkait materi sertifikasi halal yang belum dimengerti. Sesi kedua ini berlangsung sekitar 20 menit.

Kegiatan seminar ini cukup diminati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang datang untuk mengikuti seminar sertifikasi halal sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Peserta Seminar Sertifikasi Halal di Kelurahan Makbalim.

No.	Nama	Jenis Usaha
1.	Nur Siti Nariyah	Kuliner & katering
2.	Salmawati	Kue basah & kue kering
3.	Yayuk Suprehati	Kios ATK eceran & produk kering
4.	Nur Habibah	Aneka keripik keladi & pisang
5.	Ruliah	Kue basah
6.	Muholifah S.	Minuman & makanan/snack
7.	Saronah	Makanan/snack
8.	Suwarsih	Gado-gado & es campur
9.	Ulfi Afidan	Siomay
10.	Hindun Irjayati	Minuman
11.	Winarsih	Aneka kue kering
12.	Duladi	RM. Sederhana
13.	Eko Prasetyo	Keripik saleh
14.	Slamet Sucipto	RM. Sederhana
15.	Winarsih	Aneka kue
16.	Lily Septa Rini	Nasi uduk & abon ikan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survey lapangan dan hambatan-hambatan yang ada membuka peluang untuk dilakukannya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal.seminar ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2023 di Gedung BKMT, Kelurahan Makbalim, Kecamatan Mayamuk ,Kabupaten sorong, Papua Barat daya. Dimana Kegiatan ini di hadiri oleh berbagai para pelaku UMKM yang ada di sekitar kelurahan makbalim baik yang berjualan secara langsung maupun secara online. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan oleh Mahasiswa KKNT IAIN Sorong dengan mempersiapkan syarat- syarat dalam Sertifikasi Halal salah satunya yaitu harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara langsung melakukan wawancara Di Kantor PTSP Kabupaten Sorong dan mempersiapkan pemateri dari Tim Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) dan Tim Halal Center IAIN Sorong sebagai narasumber untuk memberikan panduan secara langsung mengenai syarat-syarat resmi dalam sertifikasi halal.

a. Pemaparan materi proses sertifikasi Halal

Pada pemaparan materi ini adanya Pemateri dari Kementrian Agama Kabupaten Sorong yang dimana sebagai Pendamping Proses Produk halal (PPPH) yaitu Ibu Sri Lestari S. Sos. Pada tahapan ini adanya materi- materi mengenai pembuatan NIB dan syarat-syarat proses Sertifikasi Halal.

Gambar 1. *Pemaparan materi tentang sertifikasi halal oleh narasumber*

Syarat pendaftaran sertifikasi halal gratis pada Halal Center IAIN Sorong adalah sebagai berikut:

No	Jenis Persyaratan	Keterangan
1	Daftar Produk dan bahan yang digunakan	• Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. • Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. • Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini • Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya • Tidak menggunakan bahan berbahaya. • Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. • Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
2	Aspek Legal : NIB	Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal	• Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri. • Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal. • Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. • Tidak diverivikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. • Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.
4.	Pengolahan Produk	• Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). • Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode

Gambar 2. *Tahap pemaparan materi dan proses wawancara di kantor pstsp*

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal di definisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangakaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencamtukan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya.

Seminar yang menawarkan Program Sertifikasi Halal gratis memberikan pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi yang mendukung kehalalan produk mereka.Sertifikasi memastikan kepatuhan produk terhadap standar kehalalan yang diakui oleh komunitas muslim. Dalam rangka memperoleh sertifikasi halal, pelaku UMKM diharuskan mematuhi sejumlah persyaratan yang berlaku.

Persyaratan sertifikasi halal meliputi berbagai aspek seperti proses produksi, bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan penanganan produk. Prosedur-prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa produk tidak

mengandung bahan-bahan yang dianggap tidak halal, serta diproses dan disajikan dengan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan produk. Dalam proses sertifikasi ini pelaku UMKM juga bisa mendapatkan panduan terkait dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kehalalan, termasuk tata cara penyembelihan hewan.

b. Hasil Seminar Sertifikasi Halal

Bagi pelaku UMKM di Kelurahan Makbalim

Kelurahan makbalim adalah salah satu wilayah yang terdapat banyak pelaku UMKM. UMKM tersebut bukan menjadi mata pencaharian utama mereka namun tidak sedikit pula masyarakat yang menggantungkan keuangannya melalui UMKM tersebut. Di Kelurahan tersebut UMKM yang lebih dominan adalah UMKM Kuliner. Salah satunya yaitu UMKM siomai,kue kering, kue basah,abon dan keripik dimana penjual sudah mulai membuat inovasi-inovasi terhadap produk siomainya dan memanfaatkan teknologi media sosial sebagai alternatif untuk menarik minat pembeli. Rata-rata pelaku UMKM merupakan ibu-ibu rumah tangga dimana mereka berjualan sambil mengurus rumah tangga. Dengan keterbatasan waktu tersebut membuat mereka sulit untuk mengembangkan produknya ditambah kurangnya pemahaman membuat mereka memilih untuk sekadar berjualan dan mendapatkan hasil atau keuntungan.

Gambar 3. *Sesi Tanya jawab Salah satu peserta UMKM* .

Berdasarkan hasil wawancara banyak produk UMKM yang ada di Kelurahan Makbalim Belum terferifikasi halal, Karena berdasarkan tingkat

pemahaman mengenai Sertifikasi halal dan cara mengurusnya sebelum melakukan seminar ini banyak partisipan seminar yang mengatakan 83 % jawaban "Tidak" yang berarti tidak paham sama sekali dengan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kelurahan Makbalim sebelum mengikuti seminar sertifikasi halal banyak yang belum memahami mengenai proses pentingnya sertifikasi halal.

Berdasarkan tingkat pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi hasil wawancara dengan responden menjawab 100% paham terhadap apa yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta benar-benar paham mengenai apaitu sertifikasi halal, tujuan dari sertifikasi halal, persyaratan-persyaratan melakukan sertifikasi halal.dan cara mengurusnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Mengenai ketertarikan pelaku UMKM untuk melakukan pembuatan sertifikasi halal di IAIN Sorong tepatnya di Halal Center IAIN Sorong 100% jawaban "YA" dari peserta seminar . Hal ini karena para pelaku UMKM sudah mengetahui lebih dalam pentingnya sertifikasi halal. Keberhasilan dalam memperoleh sertifikasi halal tidak hanya memberikan label yang meyakinkan konsumen tentang aspek kehahalan produk, tetapi juga membantu membangun integritas produk dalam jangka panjang, dapat mempertahankan kualitas produk agar tetap dipercaya konsumen, memperluas pemasaran dan meningkatkan promosi produk.

Selain itu seminar Sertifikasi Halal juga berdampak positif terhadap citra produk. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal tidak hanya menguntukkan pelaku UMKM secara individu, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi local dan reputasi daerah sebagai tempat dimana produk berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak mengenai mengapa produk yang tersertifikasi halal itu sangat penting menurut mereka dengan adanya sertifikasi halal, dapat meningkatkan nilai jual produk, Mendapat keperayaan dari konsumen baik yang muslim maupun non muslim, dan terpercaya karena sudah pasti bersih dan halal produksinya. Dan juga bagaimana cara anda memajukan usaha anda agar menjadi lebih baik menurut mereka tetap mempertahankan kualitas produk agar tetap dipercaya konsumen, Memperluas pemasaran dan meningkatkan promosi produk, Adanya inovasi baru untuk menjadi lebih baik, Sering mengikuti berbagai seminar agar mendapat wawasan baru. Dari hasil pengumpulan data diatas maka dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang telah dilakukan membawa dampak terhadap wawasan para pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, mengajak para pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya melalui

sertifikasi halal, serta dengan melalui Halal Center IAIN Sorong memberikan jalan untuk para pelaku UMKM yang ingin membuat sertifikasi halal terhadap produknya.

Gambar 4. *Foto bersama mahasiswa KKNT posko 9, DPL posko 09, Pemateri dan peserta sertifikasi halal.*

Secara keseluruhan sertifikasi halal dapat meningkatkan citra UMKM dan komunitas UMKM di Kelurahan Makbalim. Legalitas usaha sertifikasi halal salah satu factor yang berperan penting dalam pengembangan usaha , tetapi masih banyak para pelaku UMKM yang belum memahami hal tersebut. Maka dari itu dengan adanya seminar ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap besarnya peran legalitas usaha untuk kemajuan suatu usaha.

Hasil dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatakan semangat para pelaku umkm dalam memasarkan suatu produk yaitu dengan cara memberi tahu lebih dalam mengenai tata cara penamaan dan pengemasan produk agar dapat diterima oleh konsumen yang dituju serta meningkatakan kualitas sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. selain itu juga kegiatan seminar ini juga bertujuan untuk membantu para usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan cara yang lebih baik mudah karena didampingin langusng oleh pihak plut sertifikasi halal.

Kegiatan seminar ini bagus, karena para pelaku UMKM Desa Makbalim termotivasi kaitannya dengan legalitas perizinan usaha, walaupun di Desa Makbalim belum sepenuhnya mengerti tentang perizinan. Harapan kami untuk kedepannya setelah ada seminar di Desa Makbalim ini, kami bisa dengan mudah membuat perizinan usaha bersama maupun individu.

Diharapkan setelah kegiatan seminar ini selesai juga, ada tindak lanjut dari pihak Desa Makbalim mengadakan kegiatan seperti ini untuk para pelaku usaha di Desa Makbalim kabupaten sorong. Sehingga dapat meningkatkan mutu UMKM serta pendapatan bagi para pelaku usahanya. Adapun rencana tindak lanjut dari Mahasiswa KKN Posko IX desa makbalim disini, yaitu melakukan pendataan untuk disetor ke dinas koperasi dan UMKM atau center iain sorong agar nanti bisa ditindak lanjuti, dan kami juga bersedia melakukan akses untuk membantu umkm di makbalim dengan center iain sorong untuk di tindak lanjuti tentang kebutuhan atau persayaratan pembuatan sertifikasi halal.

D. KESIMPULAN

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi Halal juga berdampak positif terhadap citra produk. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal tidak hanya menguntukkan pelaku UMKM secara individu, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi local dan reputasi daerah sebagai tempat dimana produk berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Tujuan kegiatan Pengabdian ini dilakukan untuk mendorong peningkatan legalitas usaha pada sector usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan citra UMKM dan komunitas UMKM di Kelurahan Makbalim dengan memberikan akses untuk membuat nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikasi halal pada produk mereka. Karena dari hasil turun lapangan kami mendapatkan masih sangat sedikit UMKM yang sudah mempunyai NIB maupun Sertifikasi Halal akibat pemikiran mereka yang masih menganggap bahwa mengurus pembuatan NIB maupun Sertifikasi Halal ribet dan masih belum paham pentingnya NIB maupun Sertifikasi Halal bagi usaha mereka. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat seminar sosialisasi Sertifikasi Halal Maupun NIB bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Makbalim dan memberikan akses pembuatannya agar mereka paham pentingnya perijinan dan meningkat minat untuk mengurus NIB maupun Sertifikasi Halal dengan hilangnya pemikiran negatif terhadap NIB maupun Sertifikasi Halal tersebut.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : Di dalam artikel pengabdian ini masih pada tahap memberikan pemahaman mengenai definisi, syarat dan pentingnya perijinan NIB maupun Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM Kelurahan

Makbalim dalam seminar sosialisasi dan memberikan akses dalam pembuatan NIB maupun Sertifikasi Halal namun belum pada mendampingi langsung dalam pengurusan pembuatan NIB maupun Sertifikasi Halal bagi semua UMKM yang terdapat di Kelurahan Makbalim sehingga perlu dilakukan tahap selanjutnya untuk pengabdian yang akan datang agar masalah dapat terselesaikan. Karena dari hasil turun lapangan kami mendapatkan masih sangat sedikit UMKM yang sudah mempunyai NIB maupun Sertifikasi Halal.

DAFTAR PUSTAKA

Ekawarti, Yuni, and Enda Kartika Sari. "Pelatihan Administrasi Dan Legalitas Usaha Untuk UMKM Kabupaten Dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Karya Abdi* 5 (2021): 483–91.

Hamsiah, Kurniati Karim, and Adji Purnama. "Edukasi Online Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Olahan Produk UMKM Desa Mukai Mudik." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1189–94.

Oktaviani, Ni Nyoman Nia, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504–11.

Muniarty, Puji dkk. "PARTISIPASI MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK WIRA DESA (KKNT-WD) DALAM KEGIATAN MASYARAKAT." *ABDIKARYA* 3, no. 2 (2021): 185–93.

Selvia, Selvia, and Nurul Azizah. "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission Sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM Desa Bareng , Kabupaten Jombang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi* 2, no. 3 (2023): 46–59.

Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM." *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 21–25.

Warto, and Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Banking* 2 No 1 (2020): 98–112. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.

Suhandini, Yustina Tjahjaningsih dkk. "PENDAMPINGAN UMKM PEMASARAN SECARA OFFLINE DAN PEMASARAN SEECARA ONLINE PADA UD. ARTOMORO MEBEL." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 1101–11. https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3262.